



P U T U S A N

Nomor 133/PDT/2019/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Narto Wiyono, tempat tanggal lahir, Sleman 01-07-1943, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Watu Langkah RT. 001 RW.036 Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY., sebagai Pembanding/ Penggugat I;
2. Aliman, tempat tanggal lahir, Sleman 31-12-1945. Pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl. Veretan 64 RT.045 RW.012, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, sebagai Pembanding II / Penggugat II;
3. Wadjajah, tempat tanggal lahir, 31-12-1956, pekerjaan Buruh tani/perkebunan, alamat Donotirto RT.001, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai Pembanding III/ Penggugat III;
4. Sarjono, tempat tanggal lahir, Sleman 08-12-1972, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Mejing Wetan RT.006 RW.006, Desa Ambar- ketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY, sebagai Pembanding IV/ Penggugat IV;
5. Kusmiyadi, tempat tanggal lahir, Sleman 06-10-1975, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Mejing Wetan RT.006 RW.006, Desa Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY, sebagai Pembanding V/ Penggugat V;
6. Sri Hartini, tempat tanggal lahir, Sleman 20-04-1978, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Patukan RT.004 RW.021, Desa Ambar- ketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY, sebagai Pembanding VII/ Penggugat VI;
7. Eni Ernawati, tempat tanggal lahir, Magelang 11-02-1987, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat berkedudukan di

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Telukan RT.002 RW.005, Kelurahan Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah, sebagai Pembanding VII/ Penggugat VII;

8. Erna Haryati, tempat tanggal lahir, Magelang 31-10-1988, pekerjaan karyawan swasta, alamat berkedudukan di Dusun Telukan RT.002 RW.005, Kelurahan Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah, sebagai Pembanding VIII/ Penggugat VIII;

Dalam hal ini Pembanding /Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII atau para Pembanding/para Penggugat memilih kedudukan hukum / diwakili oleh Kuasanya yang bernama A. Ismoko Tri Handoyo, S.H., Mhum dan Bambang Prihandana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokat/Konsultan Hukum "A. Ismoko Tri H & Rekan" beralamat di Jl. Wates Km.04, Gamping Kidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2019;

Lawan:

1. Muji Sumarto, pekerjaan buruh harian lepas, alamat tinggal di Mancasan RT.04 Ambarketawang, Gamping, Sleman, sebagai Terbanding I/ Tergugat I;
2. Mujirah, pekerjaan buruh harian lepas bertempat tinggal di Temuwuh, Balecat, Gamping, Sleman, sebagai Terbanding II/ Tergugat II;
3. Ny. Yitno Sutaryo Alias Lungsi, pekerjaan buruh harian lepas bertempat tinggal di Temuwuh, Balecat, Gamping, Sleman, sebagai Terbanding III/ semula Tergugat III;
4. Pemerintah Desa Ambarketawang, alamat Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman, DIY, sebagai Terbanding IV/ Tergugat IV;
5. Pemerintah Kecamatan Gamping, alamat di Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman, DIY, sebagai Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I;
6. Kantor Pertanahan Sleman, alamat di Jl. Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman, DIY, sebagai Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Desember 2019, Nomor 133/PDT/2019/PT.YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 90 / Pdt.G / 2019 / PN.Smn tanggal 17 Oktober 2019 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Telah membaca surat gugatan para Penggugat tertanggal 12 April 2019 terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sleman Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.Smn tanggal 12 April 2019 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum DULDALIL dan NY. DULDALIL, yang terakhir bertempat tinggal di Dusun Watulangkah RT.001 RW.036 Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa Bapak DULDALIL telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 1 Januari 1977 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-19022018-0003 tanggal 19-2-2018 dan Ny. DULDALIL juga telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 10 Desember 1981 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-15022018-0031 tanggal 15-2-2018, dan dalam perkawinannya memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing adalah:
 - a. NARTO WIYONO, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 1-7-1943 (Penggugat I);
 - b. ALIMAN, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 31-12-1945 (Penggugat II);
 - c. AMAT MURNI RAHARJO, perempuan lahir di Sleman pada tanggal 31-12-1951;
 - d. WADKIJAH, perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 31-12-1958 (Penggugat III);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK



3. Bahwa salah satu anak dari almarhum DULDALIL yaitu Ny. AMAT MURNI RAHARJO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 25 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-22062016-0018 tanggal 22-6-1016, dan dalam perkawinannya dengan AMAT MURNI RAHARJO memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing adalah :

- a. SUBADIYO, laki-laki, lahir di Sleman pada tahun 1965;
- b. SARJONO, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 8-12-1972 (Penggugat IV);
- c. KUSMIYADI, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 6-10-1975 (Penggugat V);
- d. SRI HARTINI, perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 20-4-1978 (Penggugat VI);

4. Bahwa salah satu anak dari Ny. AMAT MURNI RAHARJO yaitu SUBADIYO telah meninggal dunia pada tanggal 2-5-1994 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 739/P/Amb/IX/98 tanggal 25-9-1998, dan dalam perkawinannya dengan SRI SUHARTINI memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing adalah :

- a. ENI ERNAWATI, perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 11-2-1987 (Penggugat VII);
- b. ERNA HARYATI, perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 31-10-1988 (Penggugat VIII);

5. Bahwa dengan demikian Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III merupakan ahli waris dari almarhum/ almarhumah bapak DULDALIL dan Ny. DULDALIL, sedangkan Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII merupakan ahli waris pengganti;

6. Bahwa semasa hidupnya Bapak DULDALIL memiliki sebidang tanah tegalan seluas kurang lebih 705 m² sebagaimana tercantum dalam letter C Desa Ambarketawang Nomor 154 Persil 77 Klas D.I tercatat atas nama DULDALIL yang terletak di Dusun Mancasan Ambarketawang, Gamping Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur : Parit/selokan;
- Sebelah selatan : Tanah Hak Milik No.7176;
- Sebelah barat : Tanah Hak Milik No.7176;
- Sebelah utara : Tanah Mugi Wiyono (NIB.07885);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena bapak DULDALIL telah meninggal dunia dan Ny. DULDALIL juga telah meninggal dunia maka tanah sebagaimana dimaksud pada posita angka 06 menjadi hak waris Para Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum DULDALIL;

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah anak dari seseorang yang bernama KERTO DIWARNO, dan semasa hidupnya KERTO DIWARNO memiliki sebidang tanah tegalan yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik DULDALIL sebagaimana diuraikan dalam posita angka 06 (terletak di sebelah baratnya);

9. Bahwa pada tahun 1999 telah terbit sertifikat atas tanah milik KERTO DIWARNO sebagaimana dimaksud pada angka 08 yaitu sertifikat tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang Surat Ukur tanggal 16-12-1999 Nomor 5292/Ambarketawang/1999 luas tanah 1.152 m² terdaftar atas nama KERTO DIWARNO, yang berasal dari letter C Nomor 1208 Persil 77 D.I atas nama KERTO DIWARNO;

10. Bahwa ternyata tanah milik orang tua Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita angka 06 ikut dikonversi dan masuk dalam sertifikat tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang atas nama KERTO DIWARNO, atau dengan kata lain telah terjadi penyerobotan atas tanah milik orang tua Para Penggugat yaitu almarhum DULDALIL dimasukkan ke dalam sertifikat Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang atas nama KERTO DIWARNO;

Bahwa dengan demikian yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas kurang lebih 705 m² sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 06 yang sekarang merupakan bagian dari tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang Surat Ukur tanggal 16-12-1999 Nomor 5292/Ambarketawang/1999 atas nama KERTO DIWARNO;

11. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang Surat Ukur tanggal 16-12-1999 Nomor 5292/Ambarketawang/1999 atas nama KERTO DIWARNO telah terjadi kekeliruan karena telah memasukkan tanah milik orang tua Para Penggugat ke dalam sertifikat tersebut menjadi milik KERTO DIWARNO, oleh karena itu maka sertifikat tanah tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

12. Bahwa terbitnya sertifikat tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang Surat Ukur tanggal 16-12-1999 Nomor

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5292/Ambarketawang/1999 atas nama KERTO DIWARNO tidak terlepas dari peran Tergugat IV selaku pihak yang memegang dokumen tanah yang ada di desa Ambarketawang yaitu berupa buku letter C, adapun peran dari Tergugat IV adalah mengesahkan dokumen-dokumen tanah serta dokumen-dokumen pendukungnya yang menjadi dasar konversi tanah/penerbitan sertifikat, apabila tanpa pengesahan dokumen-dokumen tersebut oleh Tergugat IV maka proses penerbitan sertifikat tidak akan berjalan, oleh karena itu peran dari Tergugat IV sangat vital dan menentukan dalam proses konversi tersebut;

Bahwa Tergugat IV telah melakukan kesalahan yaitu dengan sengaja telah memasukkan tanah obyek sengketa ke dalam letter C milik KERTODIWARNO dan mengesahkan surat-surat serta dokumen-dokumen pendukungnya sehingga proses konversi dapat berjalan, oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat IV tersebut adalah melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain, sehingga sangat beralasan apabila Tergugat IV dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa KERTO DIWARNO telah meninggal dunia dan semenjak meninggalnya KERTO DIWARNO praktis tanah sengketa yang termuat dalam sertifikat Hak Milik No.7176/Ambarketawang berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku ahli warisnya;

14. Bahwa oleh karena dalam proses penerbitannya sertifikat tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang telah terjadi kekeliruan sehingga mengandung cacat hukum maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menguasai tanah sengketa baik secara fisik maupun secara hukum adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat;

15. Bahwa oleh karena timbul kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain, karena saat ini Para Tergugat sudah berusaha untuk menjual tanah Hak Milik No.7176/Ambarketawang yang memuat tanah sengketa di dalamnya maka mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah Hak Milik No.7176/Ambarketawang atas nama KERTO DIWARNO;

16. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk kelengkapan subyek hukum karena Para Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut yang membantu dan memproses terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawangatas nama KERTO DIWARNO, oleh karena itu Turut Tergugat IdanTurut Tergugat Ilharus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap semuai isi putusan dalam perkara ini;

17. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas Para Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk menerima gugatan ini, memeriksanya dalam sidang pengadilan, dan selanjutnya menjatuhkan putusansebagaiiberikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang Surat Ukur tanggal 16-12-1999 Nomor 5292/Ambarketawang/1999 luas tanah 1.152 m² terdaftar atas nama KERTO DIWARNO;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yaitu tanah tegalan seluas kurang lebih 705 m² sebagaimana tercantum dalam letter C Desa Ambarketawang Nomor 154 Persil 77 Klas D.I tercatat atas nama Duldalil yang terletak di Dusun Mancasan Ambarketawang, Gamping Sleman yang sekarang menjadi bagian dari Tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang terdaftar atas nama Kerto Diwarno dengan batas-batas:
 - Timur dengan parit/selokan;
 - Selatan dengan tanah Hak Milik No.7176;
 - Barat dengan tanah Hak Milik No.7176; dan
 - Utara dengan tanah Mugi Wiyono (NIB.07885)adalah milik sah Para Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Duldalil;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang Surat Ukur tanggal 16-12-1999 Nomor 5292/Ambarketawang/1999 luas tanah 1.152 m² terdaftar atas nama Kerto Diwarno batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan siapa saja yang atas ijinnya turut menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya kepada Para Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap semua isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR : Apabila berpendapat lain maka mohon putusan yang seadiladilnya.

Telah membaca Jawaban Untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, II dan III :

A. Dalam Eksepsi

- Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman Tidak berwenang mengedili Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan Pembatalan sertifikat tanah yang diregister oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 90 Pdt G/2019 /PN Sleman. Tertanggal 12 April 2019 , Karena Pada Gugatan Penggugat Jelas Jelas Membicarakan Tentang Waris, Warisan ,Pewaris dan Ahliwaris, dimana Pengadilan Agama Berdasarkan Undang Undang RI no 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama menyatakan Bahwa," Pengadilan Agama Bertugas dan Berwenang Memeriksa, Memutus , dan menyelesaikan Perkara di Tingkat Pertama antara Orang orang yang Beragama Islam dibidang :a. Perkawinan, b.Waris, c. Wasiat, d.Hibah , e.wakaf, f.zakat , g.Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi syariah, oleh karena tidak masuknya wewenang Pengadilan Negeri didalam sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan sertifikat Tanah , maka Pengadilan Negeri Sleman harus menolak Perkara ini dikarenakan Perkara Ini menjadi Wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK



2. Bahwa Berdasarkan Fakta tersebut, maka Beralasan Hukum Tergugat 1, 2 dan 3 mohon agar dalam perkara a quo diputus dalam Putusan Sela, yang amarnya berbunyi: *'Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman Tidak berwenang mengadili Perkara Gugatan Melawan Hukum dan Pembatalan sertifikat No 90 Pdt G/2019 /PN.Smn'*;

- Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscur libel*).
 - a. Bahwa dalil Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak sinkron dengan Titel Gugatan Tentang Perbuatan melawan Hukum dan Pembatalan Sertifikat, Karena dalam posita menjelaskan tentang pewaris atau warisan yang telah memiliki sertifikaat , dengan Titel Gugatan yang mempermasalahkan Perbuatan melawan Hukum dan Pembatalan Sertifikat;
 - b. Bahwa jika memang Penggugat merasa memiliki Leter C No 154 Persil 77 Klas D.I dengan Luas 705m², maka Penggugat dapat melakukan Penyertifikatan atau Konversi Leter C No 154 Persil 77 D.I menjadi sertifikat;
 - c. Bahwa dalam judul Gugatan Penggugat juga mendalilkan Perbuatan melawan Hukum dan Pembatalan Sertifikat, Dimana Perbuatan melwan hukum tersebut menjadi Domain Pengadilan Negeri Sleman Untuk menyidangkanya, sedangkan Pembatalan Sertifikat Tersebut Merupakan Produk dari Badan pertanahan Sleman ,yang seharusnya menjadi Doomain dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memutuskan apakah Sertifikat Itu sah Atau tidak;
 - d. Bahwa Oleh Karena gugatanPenggugat tersebut selain terdapat kekacauan disana sini (Titel,Posita dan Petitum), Juga tidak didukung data yang lengkap ,maka gugatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*) ,maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verkaard*);
- EKSEPSI TENTANG GUGATAN CACAT FORMIL (*error in persona*)
 - a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Penggugat dalam gugatan tidak memberikan alamat jelas Tergugat



1,2 dan 3 sehingga menjadikan Gugatan Penggugat CACAT FORMIL (error in Persona);

b. Bahwa sebenarnya Muji Sumarto, Buruh Harian Lepas, Beralamat di Mancasan RT 04 RW 34 Ambarketawang Gamping Sleman ;selaku Tergugat I, Mujirah , Buruh Harian Lepas , beralamat di Temuwuh Lor RT 01 RW 32 Balecatur Gamping Sleman : selaku Tergugat II dan , NY Yitno Sutaryo Alias Lungsi , Buruh Harian Lepas ,beralamat di Temuwuh Lor RT 01 RW 32 Balecatur Gamping Sleman;

c. Bahwa oleh karena gugatan mengandung cacat formil, sudah seharusnya Gugatan dinyatakan Tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verkiraad);

• Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kurang Pihak (*Ekseptio Plurium Litis Consortium*).

a. Bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Ekseptio Plurium Litis Consortium*) Merupakan Eksepsi Untuk menanggapi Gugatan yang Tidak Lengkap Subjek Hukumnya ,karena tidak menarik Pihak pihak yang seharusnya menjadi pihak;

b. Bahwa Penggugat Mengetahui jika sertifikat Tergugat 1,2 dan 3 dibuat pada waktu Pemerintah mengadakan Program Penyertifikatan masal atau Prona Tahun 1999;

c. Bahwa dimana pada itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat atas tanah terhadap Leter c milik masyarakat;

d. Bahwa kepala dusun Mancasan yang bernama Suprpto , Panitia Ajudikasi No 1304-02 sebagaimana tertera pada sertifikat hak milik no 7176, Kantor Kecamatan Gamping dan Kantor Pertanahan Sleman sebagai Pihak yang menerbitkan Sertifikat SHM no 7176 seharusnya juga ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini;

e. Bahwa berdasarkan Uraian dan dasar Hukum diatas ,maka jelas bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan penggugat Kurang Pihak (*Ekseptio Plurium Litis Consortium*) karena tidak menyertakan Pihak pihak yang ada dalam Gugatan,Oleh karena itu sudah tepat apabila majelis hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Perbuatan melawan Hukum Tidak dapat diterima;



- Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dan Gugatan Diskualifikasi In Person.

a. Bahwa Perkara ini sudah sering dimediasi mulai dari tingkat pedukuhan hingga tingkat kabupaten dan BPN;

b. Bahwa sedari awal timbul pertanyaan kepada penggugat, kenapa pada waktu tahun 1999 ,pada waktu program Prona itu berjalan, penggugat tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan ikut program Prona dan melakukan penyertifikatan terhadap Tanahnya;

c. Bahwa sedari awal ketika ditanyakan letak letak batas tanah penggugat, penggugat tidak dapat menunjukkan secara pasti batas batas letak tanahnya tersebut;

d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Terdahulu pada Perkara no 302 /Pdt.G/2018/PN.Smn Telah mendalilkan dan menyatakan bahwa SHM 7176 milik sah dari KERTO DIWARNO “ bahwa Pada Tahun 1999 Telah terbit sertifikat atas tanah milik KERTO DIWARNO sebagaimana dimaksud pada angka 08 yaitu sertifikat tanah hak milik no 7176 / Ambarketawang Surat Ukur Tanggal 16 – 12 – 1999 Nomor 5292 / Ambarketawang /1999 Luas tanah 1.152 m2 Terdaftar atas nama Kerto diwarno yang berasal dari Leter C Nomer 1208 Persil 77 D.I atas nama Kerto Diwarno (Posita No 9 Halaman 5) “;

e. Bahwa sedari awal penggugat juga telah paham, jika SHM no 7176 memiliki sejarah yang jelas di kantor Kelurahan Abarketawang Gamping Slaman, dimana pada awalnya SHM no 7176 atas nama Kerto Diwarno, dahulunya bersumber dari Leter C no 185 atas nama karto Wikromo (ayah dari Kerto Diwarno) dimana Leter C No 185 Tersebut kemudian dipecah menjadi Leter C No 1206 – 1216 , dimana kemudian Kerto Diwarno mendapat jatah warisan tanah dengan Leter C 1208 Percil 77 D I, dan kemudian Leter C 1208 Percil 77 D I dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No 7176 atas nama Kerto Diwarno/Ambarketawang /1999/luas Tanah 1.152 M² . Sedangkan Penggugat sendiri juga memiliki Leter C No 154 Persil 77 Klas D.I dengan Luas 705m². dari uraian diatas sangat jelas bahwa Tergugat 1 , 2 dan 3 secara sah dan meyakinkan memiliki hak atas tanah SHM no 7176 atas nama Kerto Diwarno;

f. Bahwa seharusnya Penggugat tinggal melakukan Penyertifikatan terhadap tanah milik penggugat sendiri yang katanya sesuai Leter C



No 154 Persil 77 Klas D.I dengan Luas 705m², yang tidak ada hubungannya dengan tanah milik Penggugat 1,2 dan 3 sesuai SHM no 7176. sehingga legal standing Penggugat perlu dipertanyakan dalam perkara *aquo*;

g. Bahwa Berdasarkan hal hal tersebut diatas ,jelas bahwa Penggugat maupun Kuasa hukumnya sama sekali tidak memiliki kapasitas Hukum (*Legal Standing*) Untuk mengajukan Gugatan (*Persona standi in judicio*) dan oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit onvankelijk verklaard*) hal ini dipertegas berdasarka yuris prodensi Mahkamah Agung No 4k/Sip/1958 : (yang pada intinya menyatakan) "*Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*";

B. Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi

- a. Bahwa hal hal yang tercantum dalam Eksepsi mohon dinyatakan berlaku dalam pokok perkara;
- b. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 menolak seluruh dalil dalil Gugatan penggugat,kecuali yang secara tegas diakui keberadaannya dalam jawaban ini;
- c. Bahwa apa yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar,mohon supaya majelis hakum tidak terkecoh oleh dalil dalil penggugat.maka Tergugat 1, 2 dan 3 perlu mengemukakan hal hal sebenarnya;
- d. Bahwa Tergugat II secara Tegas menolak Dalil Posita 10 . Penggugat sudah mengetahui secara jelas perkara yang terjadi, bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan sengketa hukum apapun;
- e. Bahwa Penggugat sudah mengetahui bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 1.152 M² SHM no 7176 /ambarketawang /1999 atas nama Kerto Diwarno;
- f. Bahwa Penggugat mendalilkan sendiri bahwa Penggugat memiliki sendiri tanah yang katanya sesuai Leter C No 154 Persil 77 Klas D.I dengan Luas 705m² yang Terletak bersebelahan dengan tanah milik Tergugat 1, 2 dan 3 yang sesuai dengan pernyataan Penggugat pada posita No 6 dan 8 pada Gugatan Penggugat Ini " *Bahwa Tergugat 1,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 2 dan tergugat 3 adalah anak dari seorang yang bernama Kerto Diwarno, dan semasa hidupnya Kerto Diwarno memiliki sebidang tanah Tegalan yang Letaknya bersebelahan (berada di sebelah baratnya) dengan tanah Milik Duldalil sebagaimana Diuraikan dalam Posita Angka 6” ;

h. Bahwa Penggugat juga mendalilkan secara tegas bahwa tanah Penggugat dan Tergugat Terletak bersebelahan pada “ bahwa Pada Tahun 1999 Telah terbit sertifikat atas tanah milik Kerto Diwarno sebagaimana dimaksud pada angka 08 yaitu sertifikat tanah hak milik no 7176 / Ambarketawang Surat Ukur Tanggal 16 – 12 – 1999 Nomor 5292 / Ambarketawang /1999 Luas tanah 1.152 m2 Terdaftar atas nama Kerto diwarno yang berasal dari Leter C Nomer 1208 Persil 77 D.I atas nama Kerto Diwarno (Posita No 9 Halaman 5) “ ;

i. Bahwa tanah Milik Penggugat memiliki batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Mugi Wiyono;
- Sebelah Timur : Parit / Selokan;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan / Kampung;
- Sebelah selatan : Tanah Milik Parto Wiyono;

g. Bahwa apabila Penggugat menyesuaikan dengan dalil yang di dalilkanya maka sebenarnya antara penggugat dan tergugat 1, 2 dan 3 tidak memiliki permasalahan, Penggugat tinggal mengajukan penyertifikatan terhadap tanah miliknya sendiri dan melakukan Konversi Terhadap Leter C miliknya, tanpa harus melakukan Gugatan terhadap Tergugat 1 ,2 dan 3 ,yang dimana sejak tahun 1999 telah secara sadar hukum, melakukan penyertifikatan tanah miliknya, yang sejarahnya Telah diketahui Penggugat dari kantor Kelurahan Ambarketawang Gamping Sleman pada waktu Mediasi ditingkat kelurahan hingga kabupaten Sleman dan BPN ,dan tidak pernah menyerobot tanah milik Duldalil dan bukan bagian dari tanah Duldalil;

h. Bahwa Tergugat 1,2 dan 3 secara Tegas menolak Dalil Posita 11 , 13 14 15 dan 16, dimana pada Tahun 1999 ketika penyertifikatan tanah milik Tergugat 1.2 dan 3, telah sesuai SOP dan Prosedur yang ada dan disaksikan oleh saksi saksi ,dan menjadi Pertanyaan besar ,kenapa pada waktu Itu tahun 1999 Penggugat tidak melaksanakan hak dan kewajibanya Untuk melakukan Konversi Terhadap Leter C milik penggugat untuk dijadikan Sertifikat Atas Tanah ? , maka dengan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumpamaan dimana jika tanah penggugat dimasukkan kedalam SHM milik Tergugat 1,2 dan 3, maka Tanah milik Tergugat 1,2 dan 3 akan Memiliki Luas kurang lebih 1.857m^2 . akan tetapi kenyataannya dimana tanah Milik tergugat 1,2 dan 3 ketika dikonversi dari leter C 1208 Persil 77 D.I ke SHM mengalami Penyusutan sekitar 100m^2 lebih;

DALAM REKOPENSI.

1. Bahwa Tergugat Kopensi sekarang mengajukan Gugatan rekopensi Terhadap Tergugat Rekopensi/ Penggugat Konvensi 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, dalam Konvensi ini Bekedudukan Tergugat 1 2 dan 3 / sebagai Penggugat Rekopensi;
2. Bahwa penggugat rekopensi Mohon apa yang telah diuraikan Tersebut dalam Eksepsi dan Konvensi dalam pokok perkara diatas ,dianggap terulang kembali dalam Gugatan Rekopensi ini;
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah SHM no 7176, dimana pada awalnya SHM no 7176 atas nama Kerto Diwarno, dahulunya bersumber dari Leter C no 185 atas nama Karto Wikromo (ayah dari Kerto Diwarno) dimana Leter C No 185 Tersebut kemudian dipecah menjadi Leter C No 1206 – 1216 , dimana kemudian Kerto Diwarno mendapat jatah warisan tanah dari ayahnya berupa Tanah dengan Leter C 1208 Percil 77 D I, dan kemudian Leter C 1208 Percil 77 D I dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No 7176 atas nama Kerto Diwarno/Ambarketawang /1999/luas Tanah 1.152 M^2 . Sedangkan Tergugat Rekopensi sendiri juga memiliki Leter C No 154 Persil 77 Klas D.I dengan Luas 705m^2 . dari uraian diatas sangat jelas bahwa Penggugat Rekopensi 1 , 2 dan 3 secara sah dan meyakinkan memiliki hak atas tanah SHM no 7176 atas nama Kerto Diwarno;
4. Bahwa karena Gugatan Tergugat Rekopensi yang tidak memiliki dasar Hukum dan Bukti Bukti yang Kuat, Penggugat Rekopensi telah menjadi malu, hingga jatuh sakit dan mengalami kerugian yang sangat banyak dan tidak dapat menjual tanah miliknya sendiri dan harus mengeluarkan Biaya banyak untuk mempertahankan hak haknya (Biaya Obat,transportasi dan sewa Pengacara);
5. Bahwa dari Uraian diatas nyata nyata Penggugat rekopensi telah dirugikan baik secara materiil dan Imateriil , kerugian Materiil Sebesar Rp 1.000.000.000,- Satu Miliar Rupiah) untuk Biaya Obat,transportasi dan sewa Pengacara dan kerugian Immateriil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar rupiah), oleh karena itu wajar Bila Untuk mengembalikan kerugian yang diderita Penggugat rekopensi maka Penggugat rekopensi menggugat tergugat rekopensi tanggung renteng dengan seluruh ahli waris DULDALIL sebesar Rp 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah);

6. Bahwa karena Gugatan rekopensi ini diajukan dengan alasan yang dibenarkan Hukum dan didukung dengan bukti bukti , serta saksi Untuk itu Penggugat rekopensi mohon pada majelis hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memutuskan dengan isi putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*) baik ada banding maupun kasasi ;

Berdasarkan dalil dalil dan argumentasi hukum yang telah kami uraikan diatas, maka tergugat 1, 2 dan 3 kovensi / penggugat Rekopensi Mohon kiranya yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian memberikan putusan Sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat 1, 2 dan 3 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman Tidak berwenang mengadili Perkara Gugatan Melawan Hukum Ini;
5. Menyatakan Perkara Obscuur Libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verkaard*);
6. Menyatakan perkara CACAT FORMIL (*error in persona*);
7. Menyatakan Gugatan melawan Hukum Kurang Pihak;
8. Menyatakan penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan Perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI.

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang timbul karena gugatan ini;

DALAM REKOPENSI.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekopensi Penggugat Rekopensi satu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekopensi adalah Pemilik sah SHM No 7176 atas nama Kerto Diwarno/Ambarketawang /1999/luas Tanah 1.152 M²;
3. Menghukum Tergugat Rekopensi tanggung renteng dengan seluruh Ahli waris DULDALIL untuk membayar kerugian materiil Penggugat rekopensi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Miliar Rupiah) dan biaya lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Secara Tunai dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat Rekopensi tanggung renteng dengan seluruh Ahli waris DULDALIL untuk membayar kerugian immateriil Penggugat rekopensi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima Miliar Rupiah) dan biaya lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Secara Tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan isi putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) baik ada banding maupun kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKOPENSI

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini.

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik dan Sempurna Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat IV :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan kabur, yang disebabkan karena:
 - a. bahwa dalil gugatan angka 7, 10, 11, 14 dan petitum angka 3 membingungkan kontruksi hubungan hukumnya antara Duldalil pemilik tanah leter C Nomor 154 Persil 77 klas D.I luas ± 705 m² dengan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII;
 - 1) Dalam dalil gugatan angka 7 disebutkan: “..... para penggugat selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Duldalil”;
 - 2) Dalam dalil gugatan angka 10 disebutkan: “..... tanah milik orang tua para penggugat yaitu Almarhum Duldalil.....”;
 - 3) Dalam dalil gugatan angka angka 11 disebutkan: “....tanah milik orang tua Para Penggugat.....”;
 - 4) Dalam dalil gugatan angka angka 14 disebutkan: “....menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat.”;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK



- 5) Dalam Petitum angka 3 disebutkan: “.....adalah milik sah Para Penggugat selaku ahli waris dan ahli Waris pengganti dari Almarhum Duldalil.”;

Sehingga yang dimaksud Penggugat di sini tidak jelas/kabur.

b. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam dalil gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris dari Duldalil tetapi Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam petitumnya **tidak minta penetapan waris** melainkan langsung minta ditetapkan sebagai pemilik, sebagaimana disebut dalam petitum Penggugat angka 3:

“.....adalah milik sah Para Penggugat selaku ahli waris dan ahli Waris pengganti dari Almarhum Duldalil.”

Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII seharusnya meminta penetapan waris terlebih dahulu, hal ini menjadikan legal standing Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII sebagai ahli waris tidak jelas;

c. Bahwa penyebutan kualifikasi Subyek Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII) dan Para Penggugat dalam dalil gugatan dan dalam Petitum tidak ada runtutan hukumnya sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidak sesuain antara Petitum yang diminta dengan dalil gugatan;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara, dalam gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII:

a. Titel gugatan disebutkan bahwa gugatan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan pembatalan sertifikat;

b. Bahwa dalam gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII mendalilkan dan menjelaskan proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 7176/Ambarketawang dan masuknya tanah objek gugatan kedalam sertifikat hak milik nomor 7176/Ambarketawang tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII angka 9,10,11,12.

c. Petitum Penggugat angka 5, disebutkan:

“ Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat tanah hak milik Nomor 7176/Ambarketawang Surat Ukur tanggal 16-12-1999 Nomor 5292/Ambarketawang/1999 luas tanah 1.152 m2 terdaftar atas nama Kerto Dwarno batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku”



Bahwa sertifikat adalah produk keputusan pejabat tata usaha negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa keabsahan sertifikat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV mohon hal-hal dalam Eksepsi masuk pula menjadi pertimbangan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Pemerintah Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti didalilkan oleh Penggugat. Bahwa dalam buku Desa Pemerintah Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Kertodiwarno benar tercantum namanya sebagai pemilik Leter C Nomor 1208 dan tanah persil 77 kelas d.I seluas $\pm 1.235 \text{ m}^2$ masuk tercatat dalam Leter C nomor 1208;
4. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat angka 12:
".....Bahwa Tergugat IV telah melakukan kesalahan yaitu dengan sengaja telah memasukkan tanah obyek sengketa ke dalam letter C milik Kertodiwarno dan mengesahkan surat-surat serta dokumen-dokumen pendukungnya sehingga proses konversi dapat berjalan, oleh karena sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat IV tersebut adaalah melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain, sehingga sangat beralasan apabila Tergugat IV dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
bahwa dalil Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII angka 12 tidak benar dan mengada-ada, jelas bahwa dalam buku desa Leter C 1208 tanah persil 77 klas d.I seluas $\pm 1.235 \text{ m}^2$ masuk didalamnya.(sebagaimana jawaban angka 3). Data tersebut menunjukkan luas tanahnya berbeda antara tanah milik Kertodiwarno yang tercatat dalam Leter C 1208 dengan objek gugatan;
5. Bahwa terbitnya sertifikat hak milik Nomor 7176/Ambarketawang Surat Ukur tanggal 16-12-1999, Nomor 5292/Ambarketawang/1999 atas nama Kertodiwarno diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tahun 1999 telah melalui prosedur yang diatur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur tersebut diantaranya:
 - a. ada surat permohonan dari pemohon konversi;



- b. penentuan batas, cek lokasi dan pengukuran yang diketahui oleh saksi;
- c. pengumuman, dalam masa pengumuman tidak ada keberatan dari siapapun baru terbit sertifikat;

Bahwa sebelum proses penerbitan sertifikat tersebut, Pemerintah Desa Ambarketawang menerbitkan/mengeluarkan kutipan leter c sesuai dengan yang tercantum/tercatat dalam buku desa.

Demikian tanggapan dan jawaban Tergugat IV atas gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, selanjutnya Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Turut Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2019, maka Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Salah Pihak.

Bahwa gugatan Penggugat salah pihak karena dalam proses konversi tanah melalui program PAP tanggal 27 September 1999 Turut Tergugat I tidak terlibat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat II :



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2019, maka Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kadaluwarsa.

Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan tuntutan Sertipikat Hak Milik Nomor: M.7176/Ambarketawang, Surat Ukur Nomor: 5292/Ambarkawng/1999 tanggal 16 Desember 1999 Luas 1154m² atas nama Kerto Diwarno yang seharusnya dilakukan Penggugat sebelum terlewati batas waktu pengajuan tuntutan hak atas penerbitan sertipikat yaitu **5 (lima) Tahun**, sejak diterbitkannya sertipikat tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga gugatan tersebut telah kadalu warsa (Rechtsverwerking)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan sertipikat Hak Milik AtasTanah No. M. 7176/Ambarketawang, Surat Ukur tanggal 16 Desember 1999 nomor 5292 luas 1154 m² atas nama Kerto Diwarno;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat M. 7176/Ambarketawang, Surat Ukur tanggal 16 Desember 1999 nomor 5292 luas 1154 m² atas nama Kerto Diwarno tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Alas Hak berupa Petikan Daftar Buku Leter C No. 1208 persil 77 d.l atas nama Kerto Diwarno yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ambarketawang;
 - b. Surat Keterangan Model A yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ambarketawang;
 - c. Fotocopy KTP dan KK para Ahli Waris;



- d. Surat Pernyataan belum ada tanda bukti hak, tidak dalam sengketa atau jaminan hutang yang dibuat oleh pemohon;
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik yang dibuat pemohon;
 - f. Risalah Penelitian Fisik dan Yuridis (DI 201) yang ditandatangani pemohon, pemilik yang berbatasan dan Panitia Ajudikasi,
4. Bahwa sebelum terbit Sertipikat M. 7176/Ambarketawang, atas nama Kerto Diwarno tersebut terlebih dahulu dilakukan Pengukuran yang dilakukan oleh Petugas dari BPN atas dasar penunjukan batas yang dilakukan oleh Pemohon dan disaksikan oleh Kepala Dusun dan Pemilik tanah yang berbatasan maka terbitlah Surat Ukur nomor 5292 tanggal 16 Desember 1999 luas 1154 m²;
 5. Bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah prosedur penerbitan sertipikat telah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari di Balai Desa tanggal 16 November 1999 No.03/DI 201/1304-02/PAP, untuk memberi kesempatan para pihak yang keberatan untuk melakukan sanggahan / keberatan;
 6. Bahwa selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan termasuk pihak Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah pendaftaran konversi pendaftaran Hak Milik terhadap Sertipikat M. 7176/Ambarketawang, Surat Ukur tanggal 16 Desember 1999 nomor 5292 luas 1154 m² atas nama Kerto Diwarno:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah membaca replik para Penggugat masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2019 serta para Tergugat telah mengajukan dupliknya masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca para tergugat mengajukan Eksepsi yang telah di putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.Smn, tertanggal 17 Oktober 2019, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik sah atas tanah SHM No 7176 atas nama Kerto Diwarno/Ambarketawang /1999/luas Tanah 1.152 M²;
3. Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONPENSİ dan DALAM REKONPENSİ :

- Menghukum para Penggugat Konpensi / para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Kuasa para

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah menghadap dan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.Smn, tanggal 17 Oktober 2019 ;

Telah membaca relaas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.Smn, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 memberitahukan kepada para Terbanding I,II,III,IV / semula Tergugat I,II,III,IV terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas ;

Telah membaca relaas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.Smn, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 telah memberitahukan kepada turut Terbanding I,II / Semula turut Tergugat I ,II terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas ;

Telah membaca Memori Banding dari para Pembanding tertanggal 18 Nopember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Nopember 2019 dan Berita Acara penyerahan memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sleman ;

Telah membaca surat Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 kepada Terbanding I,II,III,IV, Turut Terbanding I dan II / semula Tergugat I,II,III,IV ,Turut Tergugat I dan II dan berkepentingan telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding I, II, III tertanggal 29 Nopember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 kepada Kuasa Pembanding/para tergugat;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 kepada Terbanding IV / Tergugat IV;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 kepada Terbanding IV / Tergugat IV;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 kepada turut Terbanding I / turut Tergugat I;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 kepada Kuasa para Pembanding / Para Penggugat ;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 kepada Kuasa para Terbanding / Para Tergugat ;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II;

Telah membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage), Pada hari Kamis , tanggal 7 November 2019 Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, memberi kesempatan kepada pihak Kuasa dari para Terbanding , Terbanding IV, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II / semula para terbanding , Tergugat IV, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II dan Kuasa dari para Pembanding semula para Penggugat yang diberitahu oleh jurusita pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis banding memeriksa dan meneliti surat permohonan banding dari para pembanding / semula para Penggugat terbukti bahwa permohonan banding dari para Pembanding / semula

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SLEMAN Nomor: 90/Pdt.G/2019/PN. Smn tanggal 17 Oktober 2019 untuk seluruhnya;

Dan mengadili sendiri :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang Surat Ukur tanggal 16-12-1999 Nomor 5292/Ambarketawang/1999 luas tanah 1.152 m2 terdaftar atas nama KERTO DIWARNO;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yaitu tanah tegalan seluas kurang lebih 705 m2 sebagaimana tercantum dalam letter C Desa Ambarketawang Nomor 154 Persil 77 Klas D.I tercatat atas nama Duldalil yang terletak di Dusun Mancasan Ambarketawang, Gamping Sleman yang sekarang menjadi bagian dari Tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang terdaftar atas nama Kerto Diwarno dengan batas-batas:
 - Timur dengan parit/selokan;
 - Selatan dengan tanah Hak Milik No.7176;
 - Barat dengan tanah Hak Milik No.7176; dan
 - Utara dengan tanah Mugi Wiyono (NIB.07885)adalah milik sah Para Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Duldalil;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat tanah Hak Milik Nomor 7176/Ambarketawang Surat Ukur tanggal 16-12-1999 Nomor 5292/Ambarketawang/1999 luas tanah 1.152 m2 terdaftar atas nama Kerto Diwarno batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan siapa saja yang atas ijinnya turut menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya kepada Para Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap semua isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding IV/ Kuasa Tergugat IV yang memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak banding dari pembeding I sampai dengan Pembeding VIII/Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 90/Pdt G/2019/PN Smn.
3. Menghukum Pembeding I sampai dengan Pembeding VIII/Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama isi memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding IV, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara terurai dengan tepat dan benar didalam pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Smn, tanggal 17 Oktober 2019, serta memori banding Para Pembanding / Para Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding IV / Kuasa Tergugat IV ,maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan, uraian serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mana semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga oleh karena pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Smn, tanggal 17 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Smn, tanggal 17 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 oleh kami Suryanto S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Yunianto, S.H. dan Mega Boeana, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Wahyuni Sri Rejeki, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yunianto, S.H.

Suryanto S.H., M.Hum

2. Mega Boeana, SH.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sri Rejeki, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi. | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PTYYK